

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Walaupun hak perlindungan anak terdapat payung hukum, tetapi masih terdapat permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Menjadi perhatian pemerintah yaitu karena masih banyak anak di Indonesia yang tidak dapat mendapatkan hak secara layak. Menurut laman berita [kpai.go.id](http://kpai.go.id) pada 20 Januari 2023, KPAI mendata pelanggaran perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia tersebar di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Terdapat sepuluh provinsi dengan jumlah kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat dengan 929 kasus, DKI Jakarta dengan 769 kasus, Jawa Timur dengan 345 kasus, Banten dengan 312 kasus, Jawa Tengah dengan 286 kasus, Sumatera Utara dengan 197 kasus, Sumatera Selatan dengan 62 kasus, Sulawesi Selatan dengan 54 kasus, Lampung dengan 53 kasus, dan Bali dengan 49 kasus. Provinsi Jawa Timur masuk dalam 10 provinsi tertinggi terjadi kasus pelanggaran hak anak didukung laman [websitedp3ak.jatimprov.go.id](http://websitedp3ak.jatimprov.go.id) bahwa Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur (DP3APPKB Jatim) Anton Yuwono

dalam sambutannya menyampaikan, kejadian kekerasan yang menimpa anak di tahun 2023 ini ada 181 pengaduan yang masuk dan ditangani. Didukung berita [jatimnow.com](http://jatimnow.com) pada 5 Oktober 2023 bahwa menurut Rini Handayani, Pelaksana Tugas (PLT) Deputi Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Provinsi Jawa Timur telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) selama tiga tahun berturut-turut. Dengan dukungan dari situs web [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id) pada tanggal 23 Juli 2023, Provinsi Jawa Timur berhasil mempertahankan statusnya sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) untuk tahun 2023. Keberhasilan ini menambah prestasi Jatim yang sebelumnya telah meraih predikat Provila sejak tahun 2021.

Kota Surabaya menjadi salah satu di Provinsi Jawa Timur yang berkomitmen dalam pemenuhan konvensi hak anak untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan anak. Berdasarkan informasi dari [surabaya.go.id](http://surabaya.go.id) pada tanggal 14 November 2023, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya mewujudkan visi menjadi kota yang ramah anak. Dalam berita [antaranews.com](http://antaranews.com) pada 18 September 2023 menjelaskan saat ini perlindungan pemenuhan hak anak terutama yang berkebutuhan khusus di Kota Surabaya pada Lembaga Satuan Pendidikan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sarana prasarana dan pelatihan guru, upaya pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak penyandang disabilitas, tetap menjadi fokus. Pemerintah diharapkan melakukan inovasi untuk menciptakan pendidikan yang inklusif bagi semua anak.

Perlindungan hukum di Kota Surabaya terkait perlindungan anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak Pasal 16A bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam huruf l disebutkan salah satunya penyandang disabilitas. Ayat 1 dan 3 pada Pasal 16A menjelaskan bahwa peraturan perlindungan anak sebagai pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Perlindungan anak yang menjadi perhatian pada bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 10 Ayat 1-5 yang digaris bawahi yaitu:

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi anak;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai tamat;
- (3) Selain tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku wajib memberikan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- (4) Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan korban bencana alam dan/atau bencana sosial atau Anak dari korban bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dengan layanan khusus;

(5) Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Anak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar secara inklusif atau secara khusus.

Penyelenggaraan perlindungan khusus di Kota Surabaya menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi prihatin atas maraknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006, konsep Kota Layak Anak (KLA) telah diadopsi oleh Indonesia, dan sejak tahun 2011, 302 kabupaten/kota telah bersiap untuk meningkatkan kualitas mereka menjadi kabupaten/kota layak anak. Dari jumlah tersebut, 77 di antaranya telah meraih penghargaan KLA dari pemerintah, berdasarkan penilaian tahun 2015. Tiga kota yang mendapatkan penghargaan tertinggi adalah Denpasar, Solo, dan Surabaya.

Kota Surabaya telah enam kali berturut-turut sejak tahun tahun sampai tahun 2023 mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI). Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 13 Ayat 2 bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi: a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

Didukung berita suarasurabaya.net pada 23 Juli 2017 sebagai berikut:

“Kota Surabaya Kembali mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak pada 2017 dengan kategori utama, kategori tertinggi bersama Kota Solo. Penghargaan Kota Layak Anak diperoleh dari penilaiannya 31 indikator yang diberikan oleh panitia. Surabaya dapat memenuhi semua indikator.” (Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2017/Surabaya-Dapat-Penghargaan-Kota-Layak-Anak-Kategori-Utama>, diakses pada 09 Desember 2023).

Melalui liputan cnnindonesia.com pada 24 Juli 2018 bahwa Kota Surabaya kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Pada 24 Juli 2019, berita liputan6.com menyampaikan bahwa Surakarta, Surabaya, dan Denpasar meraih predikat utama pada penghargaan kabupaten/kota layak anak 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021, laman website dp3appkb.surabaya.go.id pada 30 Juli 2021 mencatat Kota Surabaya kembali meraih predikat KLA Kategori Utama. Menurut website yang sama pada 25 Juli 2022, Pemkot Surabaya kembali menerima penghargaan KLA Kategori Utama menjelang Peringatan Hari Anak Nasional (HAN). Berita liputan6.com pada 23 Juli 2023 menyatakan bahwa Kota Surabaya kembali meraih penghargaan KLA Tahun 2023.

Didukung oleh berita ngopibareng.id pada 20 Mei 2023, sebagai berikut:

"Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya masih belum terselesaikan. Berdasarkan data terbaru dari bulan Januari hingga April 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai sekitar 30 kasus. Menurut Ida Widayati selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya kasus kekerasan terhadap anak adalah ketidakutuhan dalam keluarga. Sebagai solusi, DP3A-P2KB telah memberikan langkah pencegahan dengan melakukan sosialisasi mengenai dinamika remaja terkait penggunaan media sosial. Sosialisasi ini ditargetkan kepada sekolah-sekolah tingkat SD-SMP dan pondok pesantren." (Sumber: <https://www.ngopibareng.id/read/kekerasan-anak-di-surabaya-disebabkan-faktor-keutuhan-keluarga>, diakses pada 09 Desember 2023).

Didukung oleh Khusnul Khotimah selaku Ketua Komisi D DPRD Surabaya dalam berita merdeka.com pada 10 Maret 2023, sebagai berikut:

"Kami sangat menyayangkan sering terjadi kekerasan pada anak dalam kurun waktu satu bulan ini. Padahal Kota Surabaya saat ini tengah berupaya mendapatkan predikat Kota Layak Anak Dunia,"  
(Sumber:<https://www.merdeka.com/jatim/marak-kekerasan-anak-di-surabaya-petugas-perlindungan-anak-justru-jadi-pelaku.html>, diakses pada 09 Desember 2023).

Pemberitaan di atas walaupun Kota Surabaya mendapat predikat KLA, tetapi masih terdapat permasalahan terutama pada kekerasan anak. Khusnul Khotimah selaku Ketua Komisi D DPRD Surabaya, memberikan solusi dengan mendorong peningkatan peran Sekolah Arek Suroboyo (SAS), yang diluncurkan oleh Wali Kota Surabaya pada November 2022.

Didukung pernyataan Syaiful Bachri Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya dalam berita Kumparan.com pada 23 Juli 2023 sebagai berikut:

"Untuk anak difabel sebenarnya kota Surabaya ini kurang begitu bagus sebagai Kota Inklusi, tapi Surabaya telah menyiapkan produk-produk untuk inklusi, difabel itu kan termasuk inklusi. Seperti di sekolah jenjang SD walau Surabaya belum kota inklusi, tapi sudah menyediakan kurang lebih 50 SD negeri yang memiliki standar untuk pendidikan inklusi, melanjutkan ke jenjang SMP juga ada jalur afirmasi inklusi,"  
(Sumber:<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/beritaanaksurabaya/komnas-perlindungan-anak-ungkap-pr-surabaya-di-momen-hari-anak-nasional> ,diakses pada 2 Desember 2023)

Rosari dkk (2023) dalam hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan di Kota Surabaya ini masih dihadapkan pada beberapa kendala, termasuk masih terdapat adanya perampasan hak-hak anak penyandang disabilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal. Terdapat keterbatasan jumlah guru pembimbing khusus. Pemkot Surabaya memberikan solusi berupa fasilitas untuk inklusi dan difabel, seperti pelatihan pendidikan, layanan profesional ABK,

pelatihan guru, dan konsultasi edukasi ke keluarga atau masyarakat. Tujuannya adalah membentuk pola pikir masyarakat yang akomodatif dan non-diskriminatif.

Tabel 1.1 Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah (Anak)	Persentase (%)
1	Sawahan	264	10,3%
2	Semampir	216	8,4%
3	Tambaksari	209	8,1%
4	Krembangan	117	4,5%
5	Kenjeran	112	4,3%
6	Simokerto	109	4,2%
7	Wonokromo	109	4,2%
8	Wonocolo	107	4,1%
9	Wiyung	91	3,5%
10	Bubutan	90	3,5%
11	Tandes	82	3,2%
12	Sukolilo	80	3,1%
13	Pabean Cantian	75	2,9%
14	Genteng	69	2,6%
15	Sambikerep	68	2,6%
16	Rungkut	67	2,6%
17	Mulyorejo	66	2,6%
18	Gubeng	61	2,3%
19	Karangpilang	57	2,2%
20	Gayungan	56	2,1%
21	Lakarsantri	55	2,1%
22	Bulak	54	2,1%
23	Tegalsari	51	1,9%
24	Pakal	50	1,9%
25	Benowo	45	1,7%
26	Sukomanunggal	42	1,6%
27	Asemrowo	40	1,5%
28	Gunung Anyar	40	1,5%
29	Dukuh Pakis	31	1,2%
30	Tenggilis Mejoyo	27	1,0%
31	Jambangan	22	0,8%
Total		2.562	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Desember 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus per-kecamatan Kota Surabaya Tahun 2023 sebanyak 2.562 anak terbagi di 31 kecamatan dengan 5 jenis disabilitas yaitu fisik, ganda, intelektual, mental, dan sensorik. Terdapat 3 Kecamatan dengan jumlah anak disabilitas terbanyak yaitu Sawahan sebanyak 264 anak, Semampir sebanyak 216 anak, dan Tambaksari

sebanyak 209 anak. Data terkait anak-anak di bawah 18 tahun yang masih dalam pengawasan orang tua menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya proaktif dalam mencegah kekerasan anak melalui kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Harapannya, kebijakan ini dapat menjaga pemenuhan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang layak dan aman bagi anak.

Pemenuhan hak-hak tertuang pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 21A Ayat (2) bahwa penyelenggaraan dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan dan pelayanan publik ramah anak;
- b. pelayanan kesehatan ramah anak;
- c. keluarga ramah anak;
- d. sekolah ramah anak;
- e. kecamatan layak anak; dan
- f. kelurahan layak anak.

Berdasarkan peraturan mengenai penyelenggaraan, pemerintah bertujuan memastikan bahwa semua anak di Kota Surabaya mendapatkan pelayanan yang optimal, termasuk pemerintah berkomitmen untuk Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan fasilitas layanan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, termasuk korban pornografi dalam situasi darurat. Semua anak, termasuk yang memiliki disabilitas, berhadapan dengan hukum (ABH), terorisme, atau mengalami stigmatisasi, akan menerima layanan dari Pemerintah Kota Surabaya. Anak penyandang disabilitas juga akan memiliki akses ke layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya,



termasuk perlindungan khusus. Pemerintah Kota Surabaya berusaha mencegah kekerasan dan memastikan pemenuhan hak anak sesuai aturan. Kebijakan tersebut dapat menjamin kota yang aman dan layak bagi anak penyandang disabilitas.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani sebagai berikut:

“Kita terus berbenah agar Surabaya bisa mempertahankan Kota Layak Anak, salah satunya hari ini kita mengadakan talkshow mengenai Family Strength atau ketahanan keluarga. Karena PKK ada 10 program yang hampir semuanya adalah ketahanan keluarga,”

(Sumber: <https://www.swaranews.com/baca-4835-unicef-surabaya-pantas-jadi-kota-layak-anak-tingkat-dunia>, diakses pada 29 November 2023

Pemberitaan di atas, menunjukkan Kota Surabaya berusaha menjadi kota ramah anak dengan memperkuat keluarga melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program pengembangan yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan dan implementasi konvensi hak anak telah memastikan pemenuhan hak anak-anak di Kota Surabaya. Pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas ramah anak di berbagai wilayah kota, dan pendekatan pembangunan ini mendapatkan pengakuan tinggi karena berhasil menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan tertinggi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI untuk Surabaya, yang meraih nilai tertinggi di seluruh Indonesia.

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023 terdapat 19 Kabupaten/Kota. Berikut adalah daftar KLA yang berhasil mempertahankan predikat kategori utama dari tahun sebelumnya menurut pemberitaan suara.com

pada 23 Juli 2023 sebagai berikut: Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Siak, dan Kota Denpasar. Didukung Detiknews.com pada 23 Juli 2023 memberitakan bahwa, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 dalam Kategori Utama untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Pengakuan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, di mana Surabaya berhasil meraih nilai tertinggi di seluruh Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada implementasi sistem pembangunan yang direncanakan dengan baik, komprehensif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Salah satu inisiatif inovatif yang dilakukan oleh Kota Surabaya adalah pembangunan rumah bagi anak disabilitas, sebagai tempat pengembangan bakat anak-anak disabilitas secara gratis. Didukung oleh berita yang dimuat di [suarasurabaya.net](http://suarasurabaya.net) menurut Anna Fajriatin, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mengatakan sebagai berikut:

“Rumah Anak Prestasi ini menjadi sarana untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Kalau dulu mereka bergabung dengan komunitas berbayar, tapi disini free (tidak dipungut biaya) atau gratis,"  
(Sumber:<https://www.google.com/amp/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/rumah-anak-prestasi-surabaya-jadi-ruang-kreativitas-anak-disabilitas>, diakses pada 8 September 2023)

Pemerintah Kota Surabaya memiliki inovasi yaitu Rumah Anak Prestasi (RAP) yang diresmikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) bertujuan melatih anak-anak disabilitas agar mandiri, terampil, dan berani yang diresmikan pada September 2022. RAP terdapat 2 lokasi yang pertama, terletak di Jalan Nginden

Semolo No 23, Kecamatan Sukolilo, sedangkan lokasi kedua bertempat di Jalan Sono Indah VII No 10, Kecamatan Sukomanunggal yang diresmikan pada bulan September 2023 sebagai pengembangan dari RAP Nginden Semolo, Sukolilo Surabaya. Keberhasilan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari laman berita antara.com pada 15 September 2023. Rumah Anak Prestasi menyediakan fasilitas berupa tempat, alat, bahan, dan instruktur profesional. Anak disabilitas yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan harus berusia kurang dari 18 tahun dan dapat dibuktikan melalui KTP orang tua yang terdaftar di Surabaya.

Didukung oleh Kepala UPTD Kalijudan dan Kampung Anak Negeri,

Cholik Anwar mengatakan sebagai berikut:

“Pesertanya juga anak-anak disabilitas. Terkait batasan peserta, menurut instruktur nya akan efektif jika diikuti oleh 10 orang, karena terlalu banyak (peserta) akan kurang fokus bagi anak disabilitas.”

(Sumber:<https://www.surabaya.go.id/id/berita/72059/pemkot-surabaya-latih-modelling-hingga-musik-bagi-penyandang-disabilitas-di-rumah-anak-prestasi>, diakses pada 5 September 2023)

Anna Fatriatin selaku kepala dinas sosial dalam berita surabaya.go.id pada 8 September 2022 menyebutkan bawa :

"Rumah Anak Prestasi ini juga dilengkapi dengan sejumlah pelatihan untuk mengembangkan bakat anak-anak disabilitas Surabaya. Mulai dari sablon, modeling hingga seni musik. Insyaallah ke depan akan kami terus kembangkan,"

(Sumber:<https://surabaya.go.id/id/berita/69164/rumah-anak-prestasi-surabaya-di>, diakses pada 18 November 2023)

Program pelatihan dan konsultasi di Rumah Anak Prestasi merupakan hasil kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Surabaya termasuk Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan anak disabilitas, Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memenuhi pembelajaran umum, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk aspek

psikologis. Rumah Anak Prestasi diharapkan dapat memberikan dukungan kepada orang tua untuk lebih percaya diri dalam mendukung perkembangan anak disabilitas. Selain Dinsos Kota Surabaya, OPD lainnya juga terlibat dalam manajemen Rumah Anak Prestasi.

Bapak Imam Muakhir selaku bagian Staff Admin Rumah Anak Prestasi mengatakan sebagai berikut:

“Yang melatarbelakangi adanya Rumah Anak Prestasi sebab terdapat permasalahan sosial di Kota Surabaya itu banyak Mbak, salah satunya ya itu banyak anak-anak yang mengalami keterbatasan seperti anak berkebutuhan khusus menjadi anak jalanan dan terlantar. Ada yang memang sengaja dimanfaatkan orang tuanya di jalanan untuk mengemis, tetapi sesuai instruksi Walikota Surabaya untuk mendaftar harus ber-KK Surabaya”  
(Hasil wawancara pada tanggal 11 September 2023)

Bapak Imam Muakhir menjelaskan Kota Surabaya bahwa masih terdapat masalah pada anak disabilitas di Kota Surabaya, seperti anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengemis di jalanan diberikan solusi melalui UPTD Kampung Anak Negeri. UPTD bertugas menampung dan membina anak-anak disabilitas agar dapat memperbaiki kondisi mereka dan menjadi mandiri secara sosial. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membentuk UPTD Kampung Anak Negeri untuk mengelola RAP. Mengajak dukungan dari semua pihak adalah suatu kebutuhan, sebab tanggung jawab tidak hanya terletak pada pemerintah pusat, melainkan juga pada pemerintah daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri sebagai pengelola RAP. Tujuan dari pembentukan tersebut adalah untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak disabilitas dan menampung mereka, dengan harapan bisa memperbaiki kondisi mereka menuju arah yang lebih positif.

Didukung pernyataan Wali Kota Surabaya sebagai berikut:

"Rumah Anak Prestasi telah dilengkapi oleh pemkot dengan sejumlah ruang atau fasilitas bagi anak-anak istimewa. Mulai dari Ruang Terapi Wicara, Ruang Pembelajaran, Minimarket, belajar seni musik, hingga membatik. Ada juga Musala untuk tempat mengaji. Bahkan untuk anak-anak yang punya prestasi, di sini juga ada Ruang Physiotherapy dan Ruang Refleksi," (Sumber:<https://surabaya.go.id/id/berita/69164/rumah-anak-prestasi-surabaya-di>, diakses pada 18 November 2023)

Wali Kota Surabaya menyatakan bahwa fasilitas tambahan di RAP harapannya membuat anak penyandang disabilitas dapat belajar dengan nyaman. Hal tersebut berdampak pada perubahan anak disabilitas yang tidak hanya berpengaruh pada lingkungan, tetapi pada kenyamanan. Anak-anak tersebut dapat memanfaatkan seluruh fasilitas dan ruang yang tersedia di RAP yang dapat dimanfaatkan anak-anak secara gratis dan tidak dipungut biaya. RAP Semolowaru dan Sonokwijen terdapat pelatihan dan pelayanan yang sudah terjadwal.

Menurut berita [surabaya.go.id](https://surabaya.go.id) Kepala UPTD Kalijudan dan Kampung Anak Negeri, Cholik Anwar mengatakan bahwa:

"Kita berkolaborasi dengan masing-masing OPD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya anak disabilitas bukan untuk masyarakat umum. Karena Rumah Anak Prestasi khusus untuk penyandang disabilitas," ujarnya.

(Sumber:<https://www.surabaya.go.id/id/berita/72059/pemkot-surabaya-latih-modelling-hingga-musik-bagi-penyandang-disabilitas-di-rumah-anak-prestasi>, diakses pada 5 September 2023)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri yang terletak di jalan Wonorejo No. 130, Kelurahan Wonorejo Kec. Rungkut yang merupakan satu dari pelayanan pemerintah menangani permasalahan sosial, terutama terkait anak jalanan dan anak dengan masalah sosial. Anak-anak yang ditangkap dalam razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan mendapatkan bimbingan di UPTD Kampung Anak Negeri. Salah satunya Program Rumah Anak

Prestasi dikelola oleh UPTD ini untuk anak-anak disabilitas dengan fasilitas lengkap. Mereka akan didata, dan jika masih memiliki keluarga, akan dipulangkan, sedangkan yang tidak memiliki keluarga akan tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri untuk mendapatkan pembinaan.

RAP Kota Surabaya dalam pelatihan dan pelayanan berperan penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah dengan memberikan pengetahuan dan melatih bakat anak-anak penyandang disabilitas. Jam operasional RAP pukul 08.00-16.00 hari Senin-Jumat. Pengembangan bakat disesuaikan dengan potensi anak masing-masing. Sedangkan, pendaftaran dapat dilakukan melalui laman <https://dinassosial.surabaya.go.id> dengan memilih menu informasi dan kemudian Rumah Anak Prestasi untuk mengisi formulir pendaftaran. Menurut Anna Fajriatin selaku Kepala Dinas Sosial Surabaya, biaya yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut cukup tinggi apabila diambil secara privat atau dengan pelatih pribadi.

Tabel 1.2 Jumlah Pelatihan Dan Pelayanan Rumah Anak Prestasi

No	Pelatihan dan Pelayanan	Jumlah Peserta (Anak)	Persentase (%)
1	RAP Semolowaru	355	55%
2	RAP Sonokwijenan	289	45%
Total		644	100%

Sumber: Rumah Anak Prestasi Kota Surabaya, Maret 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa RAP Semolowaru peserta lebih banyak di banding RAP Sonokwijenan dengan perbandingan 66 anak dari total 644 anak telah mengikuti pelatihan dan konsultasi di RAP Semolowaru dan Sonokwijenan. Melibatkan berbagai jenis pelatihan seperti seni lukis (lukis, batik, dan sablon), keterampilan (menjahit dan handycraft), musik, modeling, belajar mengaji, dongeng bahasa isyarat, serta konsultasi dokter spesialis anak, fisioterapi, dan akupuntur. Pelatihan seni lukis dan teknik pewarnaan kain shibori, bersama

dengan fisioterapi dan dongeng menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) menjadi yang paling diminati.

Abidin dalam Tahir (2014:58) menjelaskan bahwa peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Maka dapat dilakukan sosialisasi secara langsung setiap orang tua yang memiliki anak disabilitas, agar implementasi RAP berjalan sebagaimana mestinya menetapkan target dan komunikasi bagi masyarakat Kota Surabaya. Karena pemerintah belum mengadakan sosialisasi secara *door to door* atau melakukan pengenalan RAP. Perlu adanya kerja sama antar pihak mulai dari Dinsos, UPTD, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat sebagai himbauan. Kerja sama antar pihak pemerintah Kota Surabaya juga dilihat dari bagaimana Sosialisasi RAP akan mempengaruhi untuk mengajak anak penyandang disabilitas bergabung di RAP.

Jumlah anak disabilitas Kota Surabaya tahun 2023 sebanyak 2.562 anak, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pendaftar di RAP Semolowaru dan Sonokwijenan tahun 2024 total 644 anak. Terdapat 1.918 anak yang belum mendaftar untuk mengembangkan bakat dan minat. Idealnya, RAP di bangun untuk memfasilitasi bakat anak disabilitas Kota Surabaya, yang mana menambah pengetahuan mereka di bidang *soft skill* dengan gratis. Kondisi berbanding terbalik, anak disabilitas yang sudah mendapat pendidikan formal menurut orang tua mereka merasa cukup, di sisi lain anak penyandang disabilitas yang tidak mendapat hak pendidikan formal maupun non-formal sebab, pihak keluarga mengesampingkan pendidikan.

RAP terdapat salah satu pelatihan yang banyak peminatnya, tetapi tidak membuka penambahan kuota seperti akupuntur. Pihak orang tua peserta sudah memberikan saran dilakukan penambahan kuota, faktanya saat observasi secara langsung kuota telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Maka dari itu, pihak RAP tidak bisa bertindak dan belum terdapat solusi dari saran para orang tua. Permasalahan juga terjadi pada pelatihan bending triplek jumlah peserta pelatihan sudah terpenuhi, tetapi instruktur sering libur. Menurut hasil observasi masih ditemukan Instruktur dari Universitas Katolik Darma Cendika, melatih terakhir bulan oktober melatih 2 kali pertemuan, dalam seminggu seharusnya 4 kali pertemuan dalam seminggu. Selain itu, terdapat peminatan pelayanan gigi menjadi kendala, yaitu instruktur tidak membuka pelayanan, yang seharusnya peserta pelayanan gigi sudah memenuhi kuota.

Sari & Wahyuni (2023) dalam penelitian ditemukan bahwa Evaluasi kinerja UPTD menjadi esensial untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas organisasi dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan kemampuan, program, kebijakan, serta visi dan misi terkait penanganan anak penyandang tunagrahita terlantar. Penelitian menggunakan indikator kinerja organisasi publik untuk mengukur sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Oleh karena itu, diperlukan pengumpulan informasi mengenai kinerja organisasi terkait dengan proses kerja yang telah dilakukan, baik yang sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan maupun belum. Penelitian menggunakan lima indikator menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2018), yaitu Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*).



Pemerintah Kota Surabaya memiliki inovasi berupa Rumah Anak Prestasi untuk melaksanakan program bagi anak penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial Kota Surabaya. Dengan tujuan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kemampuan sosial secara alami dalam kehidupan masyarakat, proses rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui implementasi program Rumah Anak Prestasi Surabaya. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak-anak penyandang disabilitas, dengan inovasi berupa program Rumah Anak Prestasi (RAP) yang bertujuan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Oleh karena itu, program rehabilitasi sosial dasar diharapkan dapat menjadi solusi untuk membantu penyandang disabilitas mengatasi tantangan sosial dan mendapatkan pendidikan non-formal.

Keberhasilan implementasi pada program RAP oleh Dinas Sosial, dianggap sebagai langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Pendataan;
- b. Pembinaan Mental;
- c. Pelatihan Keterampilan;
- d. Pendampingan dan Bantuan Peralatan.

RAP memiliki peran penting dalam mengenali bakat anak berkebutuhan khusus dengan memperhatikan gejala-gejala seperti kebiasaan, hobi, minat, kesenangan, dan kemampuan dalam bidang tertentu. Identifikasi ini bukan hanya pencarian bakat semata, tetapi juga langkah lanjut dalam pengembangannya. Penting untuk melakukan identifikasi dengan hati-hati agar tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap kondisi anak disabilitas di Kota Surabaya,

sehingga mendapat tindak lanjut yang tepat. Menurut hasil observasi bahwa dalam implementasi pelatihan RAP tidak terdapat peraturan khusus untuk mengatur pelaksanaan baik pelayanan maupun kinerja pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, tidak adanya Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai panduan implementasi pelatihan, sebab dengan adanya Juknis yang dapat Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Sesuai fakta dilapangan dalam implementasi RAP berpedoman pada profil dan SOP, hal ini menjadi saran bagi pemerintah bahwa agar suatu program berjalan didasari oleh peraturan dan teknis yang jelas. Didukung Abdul Wahab (1997) dalam Tahir (2020:55) bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang berbentuk Undang-Undang, perintah dan keputusan badan peradilan selanjutya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah dengan mencapai tujuan, sasaran, dan cara mengatur proses implementasi. Dalam pelaksanaan RAP tidak terdapat kebijakan yang seharusnya memiliki siklus dijelaskan dalam Mustari (2015:50) bahwa guna mewujudkan keinginan dan menjadikan kebijakan efektif, maka diperlukan hal yaitu pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaan mengalami penyimpangan atau tidak.

Implementasi pelatihan di RAP tidak memiliki rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Kepala Sub-bagian Tata Usaha,

bahwa APBD RAP yang berdiri pada tahun 2022 bulan September tertuang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Faktanya program pemerintah dapat berjalan walaupun tidak terdapat rincian APBD. Pelayanan di bidang pendidikan khusus pelatihan bakat dan minat di Kota Surabaya yaitu RAP dinaungi oleh Dinsos Kota Surabaya dan dikelola oleh UPTD Anak Kampung Negeri.

Keberadaan RAP sebagai tempat kreativitas anak disabilitas Pemerintah Kota Surabaya ingin menjadi bagian dari program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi implementasi program pemerintah. Kurikulum pembelajaran di RAP tidak hanya fokus pada *soft skill* anak-anak, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan individu melalui seni musik, budaya, dan agama. Tujuannya adalah menciptakan kota yang nyaman bagi anak-anak. Mewujudkan pembekalan *soft skill* belum terdapat wadah di Kota Surabaya bagi anak penyandang disabilitas secara gratis berguna meningkatkan minat serta bakat, maka pemerintah berinovasi mendirikan RAP. Penilaian terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya melalui RAP menurut Warwic dalam Tahir (2020:93-94) terdapat 4 faktor yaitu: 1) kemampuan organisasi, 2) informasi, 3) dukungan, dan 4) pembagian potensi guna mewujudkan Rumah Anak Prestasi Kota Surabaya untuk berhasil atau tidak berhasil pada implementasi kebijakan. Maka dari itu, dalam perwujudan pembangunan sumber daya manusia dapat teratasi sesuai komitmen pemerintah

kota yaitu memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak istimewa dalam masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti menetapkan judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya (Studi Kasus Rumah Anak Prestasi).”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas Di Kota Surabaya (studi kasus rumah anak prestasi)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas Di Kota Surabaya (studi kasus rumah anak prestasi).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik peneliti maupun kalangan akademis atau masyarakat umum tentang implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas Di Kota Surabaya (studi kasus rumah anak prestasi).

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara akademis penelitian ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata S1 pada Program Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah referensi yang berguna untuk berbagai

penelitian yang memiliki kesamaan di masa yang akan datang khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta menambah Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik yang berkaitan dengan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya (studi kasus rumah anak prestasi).

##### **2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademisi yang memiliki lingkup penelitian yang sama terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi.

##### **3. Bagi Instansi Pemerintah Kota Surabaya**

Sebagai bahan masukan serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya (studi kasus rumah anak Prestasi).